

**PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016**

tentang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah:

Menimbang :

- a. bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan penting dalam rangka membangun perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan umat Islam sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah dibutuhkan berbagai sumberdaya dan kelembagaan yang bertugas menggerakkan, memajukan, dan mengawasi pelaksanaan maupun penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek perekonomian, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah;

- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pada tanggal 10 Februari 1999, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang dalam perkembangannya memerlukan dukungan landasan dan pedoman kerja kelembagaan yang lebih operasional dan mengikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;

Mengingat :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, akte notaris Nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014, serta perubahannya berdasarkan hasil Munas IX MUI tahun 2015;
- c. Keputusan Munas IX MUI Nomor: Kep-03/Munas-IX/2015 tentang Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015 – 2020.

Memperhatikan:

- a. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015 tentang Keorganisasian;
- b. Keputusan Rapat Kerja Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis – Sabtu, 11-13 Februari 2016;
- c. Keputusan Rapat Pimpinan Harian MUI pada hari Selasa, 15 Maret 2016.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA.

1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), merupakan pedoman kerja organisasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya untuk mengembangkan perekonomian syariah, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah;

3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :14 Rajab 1437 H
22 April 2016 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

DR. K.H. MA'RUF AMIN

DR.H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

Lampiran I : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016
Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia

ANGGARAN DASAR DSN-MUI

Mukadimah

Pada saat ini Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan dukungan para pihak terkait guna memberikan pembinaan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga yang otoritatif dalam bidang fatwa terkait keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah pada umumnya, DSN-MUI perlu melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan profesionalisme.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, serta demi tertib dan teraturnya mekanisme organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI, adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga

Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.

3. Ahli Syariah Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat ASPM, adalah Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
4. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
5. Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS.

7. Fatwa adalah keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
8. Pedoman Implementasi Fatwa adalah Keputusan DSN-MUI dalam bentuk penjelasan dan penjabaran yang lebih rinci atas fatwa tertentu untuk memudahkan penerapannya pada LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya.
9. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan DSN-MUI kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
10. Sertifikat Kesesuaian Syariah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DSN-MUI kepada LBS dan/atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/fatwa DSN-MUI.
11. Pernyataan Keselarasan Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan DSN-MUI, sebelum ditetapkan fatwa terkait, kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
12. Surat Edaran (*Ta'limat*) adalah surat yang bersifat himbauan yang diterbitkan oleh DSN-MUI kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melaksanakan

ketentuan fatwa dan/atau kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

13. Rekomendasi calon DPS adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh DSN-MUI atas permohonan LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya untuk menyetujui penempatan DPS pada lembaga tertentu.
14. Rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat ASPM, adalah rekomendasi yang diberikan DSN-MUI kepada seseorang atau badan hukum sebagai prasyarat pengajuan izin ke Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk menjadi Ahli Syariah Pasar Modal.
15. Program Sertifikasi keahlian syariah adalah program pelatihan untuk memberikan sertifikasi keahlian syariah bagi calon profesional di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
16. Opini DPS adalah pendapat DPS terhadap suatu akad, produk, dan/atau kegiatan LKS, LBS, dan LPS lainnya, baik atas dasar permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya.

BAB II

NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama, Waktu, dan Status

- (1) Organisasi ini bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (disingkat DSN-MUI), dalam bahasa Arab dinamakan “*al-Hai’ah al-Syar’iyyah al-Wathaniyyah–Majlis al-Ulama al-Indunisiyyi*”, dalam bahasa Inggris dinamakan “*National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama*”.
- (2) DSN-MUI didirikan oleh MUI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 Masehi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) DSN-MUI merupakan lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Pasal 3

Kedudukan

- (1) DSN-MUI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jika diperlukan dapat dibuka perwakilan DSN-MUI yang berkedudukan di Tingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas

DSN-MUI mempunyai tugas:

- (1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (4) Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- (7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- (8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;

- (10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- (12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Pasal 5 Wewenang

DSN-MUI mempunyai wewenang:

- (1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- (2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- (3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- (4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- (5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;

- (6) Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Pengurus DSN-MUI terdiri atas para ulama, praktisi, para pakar, dan otoritas dalam bidang-bidang yang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah.
- (2) Pengurus DSN-MUI harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MUI, pasal 1 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. beragama Islam yang berfaham ahlus-sunnah wal-jamaah;
 - b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat;
 - c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;

- e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia; dan
- f. menerima eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 7 **Perangkat Organisasi**

Perangkat organisasi DSN-MUI terdiri dari:

1. Badan Pleno;
2. Badan Pelaksana Harian (BPH);
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan
4. Perangkat lainnya yang diperlukan.

Pasal 8 **Badan Pleno**

- (1) Badan Pleno DSN-MUI merupakan perangkat organisasi yang berfungsi menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- (2) Badan Pleno DSN-MUI terdiri atas para ulama, otoritas, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah.
- (3) Susunan Badan Pleno DSN-MUI terdiri atas:
 - a. Ketua dan wakil-wakil ketua;
 - b. Sekretaris dan wakil-wakil Sekretaris; dan

c. Anggota

- (4) Pengurus Badan Pleno DSN-MUI ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan MUI untuk masa bakti 5 (lima) tahun. Setelah jangka waktu tersebut, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9
Badan Pelaksana Harian

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN-MUI;
- (2) Susunan BPH DSN-MUI terdiri atas:
 - a. Ketua dan wakil-wakil ketua;
 - b. Sekretaris dan wakil-wakil Sekretaris;
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang
- (3) Pengurus BPH DSN-MUI ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan MUI untuk masa bakti 5 (lima) tahun; Setelah jangka waktu tersebut, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya BPH DSN-MUI dibantu oleh alat kelengkapan yang diatur dalam tata kerja DSN-MUI.

Pasal 10
Dewan Pengawas Syariah

- (1) DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan

keputusan DSN-MUI pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.

- (2) DPS merupakan pihak terafiliasi dengan LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya yang diawasinya.
- (3) DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 11

DSN-MUI dapat memperoleh dana dari bantuan Pemerintah, otoritas, LKS, LBS, LPS lainnya, dan kontribusi DPS, serta sumber bantuan lain yang halal, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAHASA

Pasal 12

- (1) Bahasa yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menerbitkan Fatwa, Pedoman Implementasi Fatwa, Pernyataan Kesesuaian Syariah, Pernyataan Keselarasan Syariah, Sertifikat Syariah dan komunikasi resmi lainnya wajib menggunakan bahasa Indonesia.

- (2) Dokumen yang diajukan oleh pemohon terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa selain bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap teks selain bahasa Indonesia, maka yang dijadikan pedoman adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan untuk mengatur hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, maka akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Pasal 14 Perubahan dan Pembubaran

- (1) Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini hanya sah apabila ditetapkan dengan Peraturan Organisasi MUI berdasarkan keputusan rapat Pimpinan Harian MUI.

- (2) Pembubaran DSN-MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, yang diselenggarakan oleh MUI atas dasar Keputusan Pimpinan MUI.

Pasal 15
Pengesahan dan Pemberlakuan

Anggaran Dasar ini disahkan pada hari Sabtu, 01 April 2000 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1420 H di Jakarta dan disahkan penyempurnaannya pada hari Jumat, 22 April 2016 yang bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Rajab 1437 H di Jakarta. Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :14 Rajab 1437 H
22 April 2016 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

DR.KH. MA'RUF AMIN

DR.H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

Lampiran II: Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016
Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia

ANGGARAN RUMAH TANGGA DSN-MUI

BAB I

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 1

Tugas dan Wewenang Badan Pleno

- (1) Tugas Badan Pleno adalah:
 - a. Menetapkan, mengubah, atau menyempurnakan berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - b. Menetapkan kebijakan strategis DSN-MUI;
 - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi syariah di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi; dan
 - d. Melaporkan hasil kerja tahunan melalui Rapat Kerja Nasional MUI;
- (2) Wewenang Badan Pleno adalah meminta penjelasan atas pernyataan kesesuaian syariah, keselarasan syariah, dan sertifikat syariah yang diterbitkan BPH DSN-MUI.

Pasal 2

Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana Harian

- (1) Tugas Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah:
 - a. Mengkaji dan menyiapkan draf fatwa untuk dibahas dan ditetapkan dalam sidang pleno;
 - b. Mengkaji dan memberikan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukannya;
 - c. Memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah kepada otoritas, LKS, LBS dan/atau LPS lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/fatwa DSN-MUI;
 - d. Memberikan Pernyataan Keselerasan Syariah kepada otoritas, LKS, LBS, atau LPS sebelum ditetapkan fatwa;
 - e. Memberikan rekomendasi calon dan/atau mencabut rekomendasi DPS bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - f. Mengawasi DPS dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
 - g. Menyelenggarakan program Sertifikasi Keahlian Syariah dalam bidang usaha keuangan dan bisnis syariah;
 - h. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
 - i. Menyelenggarakan sistem administrasi dan manajemen DSN-MUI berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan profesionalisme; dan

- j. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan organisasi dan Sumber Daya Insani DSN-MUI.

(2) Wewenang Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah:

- a. Membekukan dan/atau membatalkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS atau LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- b. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- c. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI; dan
- d. Merekomendasikan kepada otoritas /instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN-MUI tidak diindahkan;

Pasal 3

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- (1) Tugas DPS adalah:
 - a. mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI;
 - b. membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

- (2) Wewenang DPS adalah:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - b. sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI;
 - c. Memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyim-

pangan syariah; dan berhak melaporkannya kepada otoritas.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPS berhak memiliki alat kelengkapan kerja berupa unit kerja yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja LKS, LBS, dan LPS lainnya yang diawasinya.

BAB II

RAPAT

Pasal 4

- (1) DSN-MUI dalam menjalankan kegiatannya dapat menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Pleno merupakan rapat yang diselenggarakan DSN-MUI yang menghadirkan seluruh anggota pleno DSN-MUI dan Pengurus BPH DSN-MUI dalam rangka menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya, dan memutuskan kebijakan strategis DSN-MUI;
 - b. Rapat Pimpinan BPH DSN-MUI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan BPH DSN-MUI yang membahas dan mengambil keputusan atas persoalan administrasi, program kerja, evaluasi

kegiatan, dan isu-isu strategis terkait ekonomi dan bisnis syariah;

c. Rapat BPH DSN-MUI merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPH DSN-MUI dalam rangka membahas dan mengambil keputusan terkait permohonan, pengajuan, atau topik tertentu dalam rangka implementasi syariah yang berasal dari otoritas, LKS, LBS, dan LPS lainnya.

d. Rapat Bidang merupakan rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang kerja yang ada di BPH DSN-MUI untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait bidang masing-masing; dan

- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara lebih rinci dalam peraturan DSN-MUI.
- (3) Penyelenggaraan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikoordinasikan dengan bagian Sekretariat DSN-MUI.
- (4) DSN-MUI menyelenggarakan rapat pleno sesuai kebutuhan.
- (5) Materi, waktu, dan tempat rapat pleno ditentukan oleh BPHDSN-MUI dengan persetujuan Ketua atau Sekretaris DSN-MUI.
- (6) Rapat Pimpinan BPH DSN-MUI diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang melibatkan pimpinan secara terbatas.

- (7) Rapat BPH DSN-MUI diselenggarakan sekali dalam seminggu yang melibatkan pimpinan.
- (8) Rapat Bidang diselenggarakan sesuai dengan keperluan masing-masing Bidang Kerja.
- (9) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (10) Setiap keputusan rapat dibuatkan risalah atau catatan rapat/notulen dan/atau berita acara rapat yang ditandatangani pimpinan dan sekretaris rapat.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 5

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Fatwa

- (1) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan aspek syariah mengenai suatu produk dan kegiatan LKS, LBS, dan LPS lainnya. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada Badan Pelaksana Harian.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua Badan Pelaksana Harian.
- (3) Ketua Badan Pelaksana Harian selambat-lambatnya 20 hari kerja dan dapat diperpanjang

sesuai keperluan, harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap pertanyaan/usulan.

- (4) Badan Pelaksana Harian melakukan kajian dan pembahasan atas usulan/pertanyaan tersebut dan disusun dalam bentuk draft fatwa.
- (5) Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk dibahas dan disahkan menjadi fatwa.
- (6) Fatwa DSN-MUI ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.
- (7) Mekanisme pembahasan penetapan fatwa diatur secara lebih rinci dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Pernyataan Kesesuaian Syariah dan Keselarasan Syariah

- (1) Pihak yang memerlukan pernyataan kesesuaian syariah mengajukan permohonannya kepada BPH DSN-MUI.
- (2) BPH DSN-MUI menerima dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menunjuk Tim untuk meneliti/mengkaji dalam rapat BPH DSN-MUI.
- (3) Tim pengkajian difasilitasi BPH DSN-MUI melakukan evaluasi dokumen yang disampaikan pemohon;

- a. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, BPH DSN-MUI meminta pemohon untuk melengkapinya.
 - b. Dalam hal dokumen dinilai lengkap, BPHDSN-MUI mengundang pemohon untuk presentasi jika dipandang perlu.
- (4) Dalam hal dokumen pemohon dianggap kurang lengkap dan visi-misinya bertentangan dengan syariah, permohonan dinyatakan ditolak.
 - (5) Dalam hal dokumen permohonan dinilai lengkap, dan BPH DSN-MUI memutuskan bahwa permohonan dapat diterima, BPH DSN-MUI menerbitkan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah.
 - (6) Petunjuk Teknis Pernyataan Kesesuaian Syariah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.
 - (7) Petunjuk Teknis Pernyataan Keselarasan Syariah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 7

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Sertifikat Kesesuaian Syariah

- (1) Pihak yang memerlukan Sertifikat Kesesuaian Syariah mengajukan permohonannya kepada DSN-MUI.

- (2) DSN-MUI menerima dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menunjuk Tim untuk mengkaji dalam rapat BPH DSN-MUI.
- (3) Tim Pengkajian difasilitasi sekretariat DSN-MUI melakukan evaluasi dokumen yang disampaikan pemohon;
 - a. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, BPHDSN-MUI meminta pemohon untuk melengkapinya.
 - b. Dalam hal dokumen dinilai lengkap, BPH DSN-MUI mengundang pemohon untuk presentasi jika dipandang perlu.
- (4) Dalam hal dokumen pemohon dianggap kurang lengkap dan visi dan misinya bertentangan dengan syariah, permohonan sertifikasi kesesuaian syariah dinyatakan ditolak.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan dianggap lengkap dan dalam rapat BPH DSN-MUI diputuskan bahwa permohonan pemohon dapat diterima, BPH DSN-MUI menerbitkan Sertifikat KesesuaianSyariah.
- (6) Petunjuk Teknis Sertifikat Kesesuaian Syariah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

Pasal 8 **Mekanisme Rekomendasi Calon DPS**

- (1) LKS, LBS, dan LPS lainnya mengajukan permohonan Rekomendasi calon DPS kepada

DSN-MUI. Permohonan tersebut dapat disertai usulan calon DPS.

- (2) Pengajuan calon DPS oleh LKS, LBS, dan LPS lainnya harus disertai surat pengantar dari MUI setempat dengan ketentuan:
 - a. Surat Pengantar bagi calon DPS LKS, LBS, dan LPS lainnya yang kantor pusatnya di Jakarta, harus diperoleh dari MUI Pusat.
 - b. Surat Pengantar bagi calon DPS LKS, LBS, dan LPS lainnya yang kantor pusatnya di luar Jakarta, harus diperoleh dari MUI Propinsi.
 - c. Surat Pengantar bagi calon DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), harus diperoleh dari MUI Kabupaten/Kota.
- (3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c diberikan atas dasar hasil penilaian mengenai kepastasan atau kelayakan calon DPS yang diajukan.
- (4) Permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya tersebut, dibahas dalam rapat Pimpinan BPH DSN-MUI, dan menetapkan Tim yang bertugas melakukan *muqabalah* (silaturahmi) dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepastasan calon DPS yang diajukan serta memastikan komitmennya untuk mendorong dan mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan syariah, dalam rangka memberikan atau tidak

memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan.

- (5) Tim yang melakukan *muqabalah* (silaturahmi) dengan calon DPS tersebut melaporkan hasilnya kepada BPH DSN-MUI atau kepada pimpinan BPH DSN-MUI serta memberikan penilaian mengenai layak/pantas atau tidaknya calon DPS yang bersangkutan untuk diberikan rekomendasi.
- (6) Hasil rapat BPH DSN-MUI tersebut dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.
- (7) Calon-calon DPS yang diusulkan oleh LKS, LBS, dan LPS lainnya yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan dan ditetapkan sebagai DPS pada LKS, LBS, atau LPS lainnya yang bersangkutan, oleh pimpinan DSN-MUI melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Peraturan terkait ASPM sebagai DPS atau Tim Ahli Syariah di Pasar Modal Syariah akan diatur dalam peraturan DSN-MUI.
- (9) Petunjuk Teknis Rekomendasi Calon DPS akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

BAB IV

SUMBER DANA DAN TATA KELOLA KEUANGAN

Pasal 9

Sumber Dana

- (1) DSN-MUI berhak mendapatkan dana operasional dan dana iuran kemitraan strategis dari Otoritas/pihak yang berwenang atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang bersumber dari APBN maupun sumber lainnya;
- (2) DSN-MUI berhak mendapatkan dana iuran kemitraan yang bersifat rutin dan non rutin atas pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- (3) DSN-MUI berhak mendapatkan dana dari DPS atas dasar pembinaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan DSN-MUI akan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DSN-MUI.

Pasal 10

Pengelolaan Dana dan Penggunaannya

- (1) DSN-MUI berkewajiban mengelola dana dan/atau keuangan organisasi termasuk menetapkan anggaran belanja dan pendapatan;

- (2) Bendahara DSN-MUI adalah pengelola dana dan keuangan atas nama organisasi;
- (3) Pada dasarnya dana dan/atau keuangan organisasi digunakan untuk menunjang pelaksanaan program organisasi dan kegiatan lainnya, antara lain:
 - a. Biaya penyelenggaraan rapat;
 - b. Biaya perjalanan/kunjungan;
 - c. Transport Rapat anggota pleno dan BPH;
 - d. Transport Bulanan Pengurus BPH;
 - e. Jamuan tamu;
 - f. Gaji/Honor pegawai DSN-MUI;
 - g. Pengelolaan Website;
 - h. Pembelian dan pemeliharaan inventaris kantor sekretariat DSN-MUI;
 - i. Dan lain-lain, sepanjang penggunaan tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

DSN-MUI secara periodik melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan DSN-MUI kepada MUI dalam rapat khusus untuk itu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Kekosongan Hukum

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

Perubahan dan Pembubaran

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI dilakukan dalam Rapat yang diselenggarakan oleh DSN-MUI atas dasar Keputusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia;
- (2) Pembubaran DSN-MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, yang diselenggarakan oleh DSN-MUI atas dasar Keputusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 14

Pengesahan dan Pemberlakuan

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada hari Sabtu, 01 April 2000 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1420 H di Jakarta dan disahkan penyempurnaannya pada hari Jumat, 22 April 2016 yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 H di Jakarta. Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Rajab 1437 H
22April 2016 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

DR. K.H. MA'RUF AMIN DR.H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.